

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Author:

Muhammad Ilham

Affiliation:

Universitas Deli Sumatera

Corresponding emailmuhammad.ilham.spt@g
mail.com**Histori Naskah:**

Submit: 23-01-2025

Accepted: 24-01-2025

Published: 26-01-2025



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Perlindungan lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam era globalisasi ini. Selain itu, dengan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum pidana lingkungan, seperti masalah-masalah bukti, prosedur pengadilan, dan keterbatasan sumber daya, langkah-langkah perbaikan dapat dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Misalnya, peningkatan pelatihan untuk petugas penegak hukum, peningkatan akses terhadap informasi hukum, atau peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, tinjauan yuridis merupakan langkah awal yang penting dalam upaya untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan pada gilirannya, meningkatkan perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Metode penelitian: Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian: Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum akan memperkuat perlindungan lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, dan dukungan publik yang aktif. Dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada, perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif untuk

keberlanjutan generasi. Secara keseluruhan, tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan memberikan gambaran tentang pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan dalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi.

Kesimpulan: Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan kebijakan yang lebih tegas untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi, guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan

Pendahuluan

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini¹. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Perlindungan lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam era globalisasi ini.

Korporasi yang merupakan sebagai wadah kerjasama dapat didefinisikan oleh beberapa para ahli antara lain:

1. Menurut M. Yahya Harahap, korporasi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²

2. Munir Fuady berpendapat bahwa korporasi adalah entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Korporasi memiliki ciri-ciri seperti tanggung jawab terbatas, kontinuitas hidup yang tidak tergantung pada pergantian pemilik, dan kemampuan untuk mengumpulkan modal dengan menjual saham³

¹ Joel Bakan, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, Free Press., 2004, hal. 40

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 15.

³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal 23.

3. Menurut Erman Rajagukguk, korporasi adalah badan hukum yang memiliki kepribadian hukum sendiri dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, melakukan perbuatan hukum, dan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya.⁴

4. Adolf Basah mengemukakan bahwa korporasi adalah bentuk organisasi bisnis yang paling kompleks dan diatur oleh undang-undang, di mana kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya dan pengelolaan dilakukan oleh manajemen yang profesional.⁵

Adapun beberapa bentuk-bentuk korporasi yang dihimpun dari berbagai sumber antara lain:

1. Perusahaan Perseorangan (*Sole Proprietorship*): Perusahaan perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu individu. Pemilik memiliki kendali penuh atas bisnis, tetapi juga bertanggung jawab atas semua hutang dan kewajiban bisnis⁶

2. Persekutuan (*Partnership*): Persekutuan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang setuju untuk berbagi keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab pengelolaan.⁷

3. Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company/LLC*): LLC adalah bentuk bisnis yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pemiliknya dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan serta distribusi keuntungan.⁸

4. Perseroan Terbatas (*Limited Liability Partnership/LLP*): LLP adalah jenis persekutuan di mana beberapa atau semua mitra memiliki tanggung jawab terbatas. Ini sering digunakan oleh perusahaan profesional seperti firma hukum dan akuntansi.⁹

5. Perseroan Terbatas (*Corporation*): *Corporation* adalah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas atas hutang dan kewajiban perusahaan¹⁰

6. Koperasi (*Cooperative*): Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan untuk kepentingan anggota-anggotanya. Setiap anggota memiliki suara dalam keputusan bisnis.¹¹

7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN): BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan biasanya menjalankan fungsi pelayanan publik.¹²

Pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali diiringi oleh aktivitas industri dan komersial yang intensif, yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan.

⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: UI Press, 2004, hal.45.

⁵ Adolf Basah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 67.

⁶ Steve Mariotti, *Entrepreneurship and Small Business Management*, Prentice hal, 2010, hal. 45

⁷ Jennifer Reuting, *Limited Liability Companies For Dummies*, For Dummies, 2019, hal. 23

⁸ Mark Blackett-Ord, *Partnership Law*, Bloomsbury Professional, 2015, hal. 89.

⁹ John Whittaker, *Limited Liability Partnerships: The New Law*, Jordans, 2003, hal. 102

¹⁰ Robert A.G. Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, Wiley, 2011, hal. 67.

¹¹ Brett Fairbairn, *Co-operatives and Community Development: Economics in Social Perspective*, Centre for the Study of Co-operatives, 2004, hal. 51

¹² John Nellis dan Mary Shirley, *Public Enterprise Reform and the World Bank: Privatization at the Turn of the Millennium*, World Bank Publications, 1991, hal. 134.

Perusahaan-perusahaan, baik skala besar maupun kecil, berperan penting dalam aktivitas ekonomi tersebut, namun sering kali juga menjadi penyebab utama degradasi lingkungan.¹³

Hal ini dapat disebabkan oleh praktik-praktik industri yang tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya, deforestasi, pencemaran air, tanah, dan udara, serta penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perlindungan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali diiringi oleh aktivitas industri dan komersial yang intensif, yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan sering kali menjadi aktor utama yang terlibat dalam tindakan merusak lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta deforestasi.¹⁴

Aktivitas industri dan komersial yang intensif cenderung menggunakan sumber daya alam secara besar-besaran dan menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Misalnya, proses produksi di pabrik sering kali menghasilkan polusi udara dan air, sementara penebangan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan industri dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan serta mempercepat kerusakan lingkungan.

Peran perusahaan-perusahaan dalam merusak lingkungan tidak dapat diabaikan, karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup menjadi semakin penting, dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta pembuangan limbah berbahaya, telah menjadi perhatian utama dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Di banyak negara, termasuk Indonesia, peraturan hukum telah diberlakukan untuk mengatur tindakan tersebut dan menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan yang melanggar.¹⁵

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang korporasi dan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi oleh korporasi. Berikut adalah beberapa poin penting dari undang-undang tersebut.¹⁶

¹³ Hamzah, Andi. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* 8, no. 1 (2017): 45-60.

¹⁴ Suyono, Budi. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* 8, no. 1 (2017): 45-60.

¹⁵ Susanto, Bambang. "Implementasi Regulasi Hukum terhadap Perusahaan dalam Kasus Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2018): hal. 78-92.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, harmoni, keseimbangan, keterpaduan, manfaat, hati-hati, keadilan, keefisiensi, partisipatif, kearifan lokal, dan tata kelola yang baik.¹⁷

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Korporasi memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Korporasi yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

3. Izin Lingkungan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). harus memiliki izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁸

4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Korporasi harus melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup.

5. Sanksi Administratif dan Pidana berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Tindakan pidana terhadap pelanggaran ketentuan dapat berupa pidana penjara, denda, atau pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana lingkungan hidup.

6. Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara individu maupun kelompok.¹⁹

Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan. Ada kekhawatiran bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan mungkin tidak memadai untuk menimbulkan efek jera atau bahkan tidak dijalankan dengan tegas. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan yuridis yang mendalam untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan diatur dan diterapkan.²⁰

Praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh perusahaan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan mungkin tidak cukup untuk menciptakan efek jera atau bahkan tidak dijalankan dengan tegas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi tindakan merugikan terhadap lingkungan.

Diperlukan tinjauan yuridis yang mendalam untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan diatur dan diterapkan.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution dan Zainal Arifin Hoesein, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal: 112-115

¹⁸ Surna Tjahja Djajadiningrat, *Manajemen Lingkungan*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal: 210-215

¹⁹ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal: 87-92

²⁰ Wibowo, Dharma. "Peran Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup dari Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis* 15, no. 3 (2019), hal: 112-125.

Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum lingkungan, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang ada, langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan memastikan bahwa perusahaan yang melanggar aturan lingkungan menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan.

Kasus-kasus pencemaran udara, air, dan tanah, deforestasi, dan penangkapan ikan berlebihan menjadi hal yang umum terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dampak dari tindakan ini sangatlah merugikan bagi ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam, serta menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat²¹

Contoh kasus kejahatan korporasi terhadap lingkungan di Indonesia antara lain: Kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan bagian dari Asia Pasific Resources International Holding Limited Group (APRIL Group). Pada tahun 2016, PT RAPP/APRIL Group dituduh melakukan deforestasi dan perusakan lahan gambut secara ilegal untuk perluasan lahan perkebunan. Dampak deforestasi dan perusakan lahan gambut secara ilegal tersebut antara lain:

- a. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan gambut mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan gambut yang merupakan habitat bagi banyak spesies endemik.
- b. Perubahan Iklim: Deforestasi dan pengeringan lahan gambut berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.
- c. Kehidupan Masyarakat: Masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan mengalami gangguan dalam kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Dampak dari kerusakan lingkungan ini Pemerintah memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan mengharuskan PT. RAPP/APRIL Group untuk melakukan pemulihan lahan gambut yang rusak. Seharusnya Pemerintah selain memberikan sanksi Administrasi kepada PT. RAPP/APRIL Group juga membayar denda kepada negara dan memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar lahan yang mengalami deforestasi²².

Pencemaran udara, air, dan tanah dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, termasuk kehilangan keanekaragaman hayati, kerusakan lahan pertanian, dan penurunan kualitas air yang dapat mengancam pasokan air bersih bagi masyarakat. Deforestasi mengakibatkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sementara itu, penangkapan ikan berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

Semua dampak ini berpotensi memberikan konsekuensi yang serius bagi keberlangsungan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan merusak lingkungan tersebut.

²¹Kusnanto, Heru. "Tindak Pidana Lingkungan dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 36, no. 2 (2020), hal: 234-251.

²²Fitriani Rachmadina, Kejahatan Lingkungan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 15, No. 1, Tahun 2023, hal: 85-99

Tinjauan yuridis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan menjadi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Dengan memahami kerangka hukum yang ada dan identifikasi tantangan dalam penerapannya, langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif.²³

Tinjauan yuridis dapat membantu dalam mengevaluasi kecocokan dan kecukupan peraturan-peraturan yang ada terkait pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan. Analisis terhadap perkembangan hukum dan praktek pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami bagaimana hukum pidana lingkungan diimplementasikan dalam praktiknya.

Selain itu, dengan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum pidana lingkungan, seperti masalah-masalah bukti, prosedur pengadilan, dan keterbatasan sumber daya, langkah-langkah perbaikan dapat dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Misalnya, peningkatan pelatihan untuk petugas penegak hukum, peningkatan akses terhadap informasi hukum, atau peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, tinjauan yuridis merupakan langkah awal yang penting dalam upaya untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan pada gilirannya, meningkatkan perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan**”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dan untuk penelitian ini lebih fokus, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan?

Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁴

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban dalam menulis suatu karya

²³Hardiyanto, Andi. "Ketertinggalan dan Tantangan Hukum Indonesia dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 20, no. 4 (2020), hal: 215-230.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 4.

ilmiah. Secara epistemologis, metode diartikan sebagai jalan atau cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari Bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya adalah “jalan menuju”.²⁵

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁶ Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas isu yang diajukan itu.²⁷

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸ Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.²⁹

Hasil

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan tantangan global yang tidak hanya melibatkan individu tetapi juga entitas korporasi yang sering kali berkontribusi secara signifikan. Perbuatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat mencakup pencemaran udara, air, tanah, dan limbah berbahaya. Dalam banyak kasus, dampak dari aktivitas bisnis dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar dan generasi mendatang. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan untuk mengendalikan praktik-praktik bisnis yang merugikan lingkungan.

Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 116 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada:

1. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 13.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47.

²⁷*Ibid.*, hlm. 83.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hal. 1.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2008), hal. 42.

2. Orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

Selain itu, Pasal 119 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Hal ini memperjelas bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin usaha.

Dalam konteks internasional, kerangka hukum terkait pencemaran lingkungan juga dipengaruhi oleh beberapa prinsip hukum lingkungan seperti *polluter pays principle* dan *precautionary principle*.³¹ Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab atas biaya kerusakan yang ditimbulkannya dan bahwa langkah-langkah pencegahan diambil untuk meminimalkan risiko terhadap lingkungan.

Meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menghadapi beberapa tantangan:

1. Pembuktian Unsur Kesalahan: Membuktikan bahwa keputusan yang menyebabkan pencemaran berasal dari tindakan atau kelalaian pengurus korporasi sering kali rumit. Tindakan yang merugikan lingkungan biasanya melibatkan proses yang kompleks dan pelaku yang sulit diidentifikasi secara individu.
2. Kesadaran Hukum yang Rendah: Banyak korporasi yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang rendah berakar pada kurangnya sosialisasi aturan dan kurangnya tekanan hukum yang konsisten.
3. Kapasitas Penegakan Hukum: Keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum dapat menghambat upaya penindakan yang efektif. Penyidik dan jaksa yang memiliki keahlian khusus dalam hukum lingkungan masih terbatas jumlahnya.
4. Kepentingan Ekonomi vs. Lingkungan: Ada kecenderungan konflik antara kepentingan ekonomi yang mendorong investasi dan perlindungan lingkungan yang menuntut penerapan standar yang lebih ketat. Pemerintah sering menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.³²

Untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, beberapa langkah dapat diambil:

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pelatihan khusus bagi penyidik dan jaksa tentang tindak pidana lingkungan diperlukan untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum.
2. Peningkatan Denda dan Sanksi Administratif: Memberlakukan denda yang lebih besar dan penegakan sanksi administratif dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelanggar.

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ David R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, Vancouver: UBC Press, 2012.

³² Bernard Black and Reinier Kraakman, "Corporate Legal Accountability," *Journal of Environmental Law*, 2019.

3. **Transparansi dan Pelibatan Publik:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus pencemaran lingkungan dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas.
4. **Perbaiki Sistem Perizinan Lingkungan:** Penyempurnaan mekanisme perizinan yang lebih ketat dan berbasis risiko akan membantu mencegah terjadinya pencemaran sejak tahap perencanaan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan

Masalah pencemaran lingkungan telah menjadi perhatian global, dan peran korporasi sebagai pelaku utama dalam berbagai kasus pencemaran tidak dapat diabaikan. Meskipun kerangka hukum lingkungan telah dirancang untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan di Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi pidana, perdata, dan administratif kepada pelaku pencemaran. Pasal 116 menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi yang melakukan pelanggaran.³³ Namun, meskipun kerangka hukum ini cukup komprehensif, implementasinya sering menemui berbagai hambatan.

1. **Kelemahan Regulasi dan Kesenjangan Hukum:** Ketidakjelasan regulasi dan peraturan yang tumpang tindih dapat menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum. Undang-undang yang berlaku sering kali kurang terkoordinasi dengan peraturan teknis atau peraturan daerah, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di tingkat pengadilan. Misalnya, perbedaan penafsiran tentang jenis limbah yang dikategorikan sebagai berbahaya dapat mempengaruhi hasil akhir proses hukum.
2. **Kapasitas Penegak Hukum yang Terbatas:** Aparat penegak hukum, termasuk penyidik lingkungan, jaksa, dan hakim, sering kali kekurangan pelatihan khusus di bidang hukum lingkungan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan. Dalam beberapa kasus, kurangnya laboratorium yang mampu melakukan analisis lingkungan secara akurat menyebabkan pembuktian pencemaran menjadi sulit.
3. **Pengaruh Ekonomi dan Politik:** Korporasi besar sering kali memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan, yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Tekanan ekonomi untuk mempertahankan investasi dan lapangan kerja dapat menyebabkan penundaan atau pengabaian tindakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Dalam beberapa kasus, suap dan korupsi juga mempengaruhi keputusan hukum.
4. **Rendahnya Kesadaran Hukum Korporasi:** Banyak korporasi belum memiliki budaya kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan masih rendah di kalangan pelaku bisnis. Hal ini diperburuk oleh minimnya pengawasan yang efektif dari otoritas terkait.
5. **Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Keterlibatan masyarakat dan LSM dalam mengawasi pencemaran lingkungan sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum. Namun, akses masyarakat terhadap informasi dan keterbatasan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sering menjadi kendala.

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Keterpaduan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci yang harus diperkuat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan dapat tercapai.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan dasar hukum untuk mengatur tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan, termasuk korporasi.³⁴ Sebagai subjek hukum, korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana, perdata, dan administratif. Namun, efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut masih menjadi perdebatan.

Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diatur dalam berbagai peraturan. Pasal 1 angka 32 UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang termasuk badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Lebih lanjut, Pasal 116 UUPPLH menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa badan hukum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana apabila unsur kesalahan dapat dibuktikan. Adapun aspek tersebut antara lain:

1. Sanksi Pidana: Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan dapat dikenakan berbagai jenis sanksi, termasuk:
 - a. Sanksi denda: Sebagai hukuman utama yang bertujuan untuk memberikan efek jera.
 - b. Pembekuan atau pencabutan izin usaha: Langkah administratif yang diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran.
 - c. Pemulihan lingkungan: Kewajiban memulihkan kondisi lingkungan yang telah dirusak.
2. Penjatuhan Sanksi kepada Pengurus Korporasi; Tanggung jawab pidana tidak hanya dikenakan kepada badan hukum, tetapi juga kepada pengurus yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan pencemaran. Pasal 119 UUPPLH menegaskan bahwa pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Melihat dari aspek yang telah dikemukakan diatas, maka ada Tantangan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana tersebut, antara lain:

1. Pembuktian Unsur Kesalahan: Tantangan utama dalam menjerat korporasi adalah membuktikan bahwa tindak pidana terjadi atas instruksi atau kebijakan manajemen. Struktur hierarkis dalam korporasi sering kali menyulitkan pelacakan tanggung jawab individu.
2. Dualitas Sanksi: Adanya perbedaan penanganan antara sanksi pidana dan sanksi administratif menimbulkan persoalan dalam koordinasi penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, korporasi hanya dikenai sanksi administratif yang dianggap lebih ringan.
3. Tekanan Ekonomi dan Politik: Korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi besar sering kali mendapatkan perlakuan istimewa, yang menghambat penerapan hukum secara adil. Tekanan politik juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.³⁵

Untuk meningkatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan, beberapa langkah perlu dilakukan:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

1. Peningkatan Harmonisasi Peraturan: Harmonisasi antara sanksi pidana dan administratif harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum.
2. Pelatihan Khusus untuk Aparat Penegak Hukum: Penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang hukum lingkungan untuk memperkuat kapasitas mereka.
3. Pengawasan yang Lebih Ketat ; Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas korporasi melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat.
4. Peningkatan Sanksi Denda dan Tindakan Pemulihan: Menetapkan denda yang lebih berat serta mewajibkan korporasi melakukan pemulihan lingkungan secara efektif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan elemen penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan regulasi, kapasitas penegakan hukum, dan partisipasi publik akan memperkuat sistem hukum yang ada. Reformasi yang berbasis pada keadilan lingkungan dan tanggung jawab sosial korporasi akan membawa dampak positif jangka panjang bagi keberlanjutan sumber daya alam.

Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

Peningkatan aktivitas industri yang dikelola oleh korporasi di berbagai sektor ekonomi sering kali membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri menimbulkan ancaman besar terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi persoalan tersebut, hukum pidana memberikan mekanisme untuk menjerat pelaku pencemaran dengan sanksi pidana. Korporasi, meskipun berbentuk badan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang, termasuk badan hukum, harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan dasar hukum utama dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Pasal 116 UUPPLH mengatur bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat dikenakan baik kepada badan hukum itu sendiri maupun kepada orang yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pengendali dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan pencemaran. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan landasan bagi penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi. Meskipun KUHP secara eksplisit tidak mengatur korporasi sebagai subjek pidana, perkembangan hukum telah memungkinkan penerapannya melalui interpretasi dan kebijakan peradilan. Adapun Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara lain:

1. Pertanggungjawaban Langsung dan Tidak Langsung: Tanggung jawab pidana korporasi dapat bersifat langsung, yaitu ketika korporasi sebagai entitas bertanggung jawab atas keputusan yang menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini, korporasi dapat dikenai sanksi berupa denda yang besar, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha. Tanggung jawab tidak langsung diterapkan kepada individu yang bertindak atas nama korporasi, seperti direksi atau manajer.
2. Sanksi Pidana: Sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan meliputi:

- a. Denda: Sanksi finansial yang bertujuan memberikan efek jera.
- b. Pemulihan Lingkungan: Kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
- c. Sanksi Tambahan: Termasuk pengumuman keputusan pengadilan kepada publik atau larangan sementara menjalankan usaha.

Hambatan dalam Penegakan Hukum dari bentuk pertanggungjawaban hukum yang telah disampaikan diatas, antara lain:

1. Kesulitan Pembuktian: Tantangan utama dalam menjerat korporasi adalah membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan korporasi dan pencemaran yang terjadi. Struktur organisasi yang kompleks sering kali menyulitkan identifikasi pelaku yang bertanggung jawab.
2. Kesenjangan Regulasi: Peraturan yang tidak konsisten atau kurang jelas mengenai penanganan pidana lingkungan memperlemah proses penegakan hukum. Sebagai contoh, perbedaan definisi limbah berbahaya dan interpretasi berbeda tentang tingkat pencemaran dapat menyebabkan perbedaan keputusan di pengadilan.
3. Tekanan Ekonomi dan Politik: Korporasi besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi proses hukum. Tekanan untuk melindungi investasi sering kali menyebabkan penundaan atau pengabaian proses pidana.
4. Kapasitas Penegak Hukum yang Terbatas: Aparat penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya dan pelatihan untuk menangani kasus pencemaran yang kompleks. Keterbatasan fasilitas, seperti laboratorium forensik lingkungan, memperlambat pembuktian kasus.

Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat, seperti penerapan prinsip *strict liability* di mana pelaku pencemaran bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, pengawasan ketat dan transparansi informasi lingkungan dapat meningkatkan akuntabilitas korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum akan memperkuat perlindungan lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi semakin menjadi perhatian utama di tingkat global dan nasional. Tindak pidana lingkungan melibatkan berbagai bentuk pencemaran dan perusakan ekosistem yang berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan alam. Penegakan hukum menjadi mekanisme penting untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum pidana terhadap korporasi.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah ketidakjelasan dan ketidakharmonisan regulasi yang mengatur pidana lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya sering kali terganggu oleh interpretasi yang berbeda dan tumpang tindih dengan peraturan lain:

1. Kelemahan dalam Perumusan Sanksi: Pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi korporasi cenderung memberikan ruang yang luas untuk penghindaran tanggung jawab. Misalnya, penjatuhan sanksi administratif yang lebih ringan sering menjadi pilihan dibandingkan sanksi pidana yang lebih berat.
2. Kurangnya Harmonisasi dengan Hukum Administratif: Perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan hukum administratif menyebabkan ketidakefisienan dalam proses hukum. Penanganan kasus pencemaran sering kali berhenti pada tahap sanksi administratif, sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai.

Selain tumpang tindihnya peraturan yang menyebabkan kelemahan, ada juga faktor kelembagaan, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan kultural yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Keterbatasan jumlah dan kemampuan penyidik, jaksa, dan hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum lingkungan menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Kurangnya pelatihan khusus tentang pengelolaan bukti forensik lingkungan memperlambat proses pembuktian.
2. Koordinasi Antar Lembaga: Penegakan hukum yang melibatkan berbagai institusi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kepolisian, dan kejaksaan sering kali mengalami masalah koordinasi. Ketidakjelasan wewenang dapat menyebabkan penundaan penyelesaian kasus.
3. Tekanan Ekonomi: Korporasi besar yang memiliki pengaruh ekonomi sering kali menggunakan kekuatan finansial mereka untuk menunda atau menghindari proses hukum. Dalam beberapa kasus, kompensasi finansial lebih diutamakan daripada pemulihan lingkungan.
4. Pengaruh Politik: Hubungan erat antara pengusaha dan pembuat kebijakan dapat mengakibatkan intervensi yang melemahkan proses penegakan hukum. Hal ini menciptakan bias dalam penanganan kasus pencemaran.
5. Kesadaran Hukum Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak lingkungan mereka mempengaruhi partisipasi publik dalam mendorong penegakan hukum yang efektif. Kurangnya pelaporan dan pengawasan masyarakat memperburuk situasi.
6. Budaya Korupsi: Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat lingkungan memperlemah kredibilitas proses hukum. Penyelesaian kasus sering kali lebih berorientasi pada kompromi daripada penegakan hukum yang tegas.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, dan dukungan publik yang aktif. Dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada, perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif untuk keberlanjutan generasi

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan

Lingkungan hidup yang lestari merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dijamin oleh konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Pasal 28H UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, ancaman terhadap lingkungan sering kali disebabkan oleh aktivitas korporasi yang mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem.

Dalam konteks ini, regulasi dan penegakan hukum pidana lingkungan menjadi instrumen penting untuk mencegah dan menangani kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di Indonesia menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi individu maupun badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Sebagai subjek hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun secara fisik tidak memiliki tubuh seperti manusia.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana individu karena korporasi bertindak melalui organ-organ atau pengurusnya. Tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dilakukan oleh direksi, manajer, atau karyawan yang bertindak atas nama perusahaan. Oleh karena itu, penentuan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana lingkungan menjadi isu penting dalam kajian hukum pidana.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Teori Identifikasi: Teori ini menyatakan bahwa tindakan dan niat (*mens rea*) dari individu-individu yang memiliki otoritas atau jabatan tinggi dalam perusahaan dianggap sebagai tindakan dan niat dari perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, korporasi dianggap dapat memiliki niat jahat melalui tindakan pimpinannya.
2. Teori Vicarious Liability: Berdasarkan teori ini, perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan perusahaan.
3. Teori Strict Liability dan Absolute Liability: Dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, konsep strict liability sering diterapkan. Berdasarkan teori ini, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat, selama terbukti bahwa tindakan yang dilakukan telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 116. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap badan usaha tersebut dan/atau pengurusnya. Artinya, baik korporasi sebagai badan hukum maupun individu yang bertindak atas nama korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan mencakup sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok meliputi denda yang jumlahnya dapat sangat besar, sementara sanksi tambahan dapat berupa pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban untuk melakukan pemulihan

lingkungan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Meskipun pengaturan hukum sudah cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi tetap signifikan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Kapasitas Penegak Hukum: Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan pengetahuan khusus terkait kejahatan lingkungan yang kompleks.
2. Bukti dan Pembuktian: Tindak pidana lingkungan memerlukan pembuktian yang bersifat teknis dan ilmiah. Proses pembuktian pencemaran atau kerusakan lingkungan sering kali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.
3. Pengaruh Ekonomi dan Politik: Korporasi besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan.

Untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum: Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, sangat penting agar mereka memahami kompleksitas hukum lingkungan dan mampu menerapkan aturan secara efektif.
2. Kerjasama Antar Lembaga: Kerjasama antara pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil dapat memperkuat pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan.
3. Peningkatan Kesadaran Korporasi: Mendorong korporasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan.

Selain itu, peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran dapat membantu penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam hal ini, undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata atau menjadi saksi dalam proses pidana terkait pelanggaran lingkungan.

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan memberikan gambaran tentang pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan dalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi.

Kesimpulan

Menurut konteks tindak pidana lingkungan, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun korporasi bukan subjek hukum konvensional seperti

individu, hukum pidana modern mengakui bahwa badan hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan lingkungan. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada prinsip bahwa tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengurus atau perwakilan korporasi dalam lingkup kerja mereka dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Pengaturan mengenai pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran. Sanksi dapat berupa denda, penghentian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup aspek pembuktian, penentuan pihak yang bertanggung jawab, dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang tegas dan konsisten serta peningkatan koordinasi antar-lembaga untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan dapat dihukum secara adil dan memberikan efek jera. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan kebijakan yang lebih tegas untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi, guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Referensi

Buku:

- Adolf Basah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Adnan Buyung Nasution dan Zainal Arifin Hoesein, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Brett Fairbairn, *Co-operatives and Community Development: Economics in Social Perspective*, Centre for the Study of Co-operatives, 2004
- David R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, Vancouver: UBC Press, 2012.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Joel Bakan, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, Free Press., 2004.
- Jennifer Reuting, *Limited Liability Companies For Dummies*, For Dummies, 2019.
- John Whittaker, *Limited Liability Partnerships: The New Law*, Jordans, 2003.
- John Nellis dan Mary Shirley, *Public Enterprise Reform and the World Bank: Privatization at the Turn of the Millennium*, World Bank Publications, 1991.
- Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

- Mark Blackett-Ord, *Partnership Law*, Bloomsbury Professional, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005.
- Robert A.G. Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, Wiley, 2011.
- Surna Tjahja Djajadiningrat, *Manajemen Lingkungan*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2000
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2008.
- Steve Mariotti, *Entrepreneurship and Small Business Management*, Prentice, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Jurnal:

- Bernard Black and Reinier Kraakman, "Corporate Legal Accountability," *Journal of Environmental Law*, 2019.
- Hamzah, Andi. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol 8, no. 1, 2017
- Fitriani Rachmadina, Kejahatan Lingkungan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 15, No. 1, 2023
- Hardiyanto, Andi. "Ketertinggalan dan Tantangan Hukum Indonesia dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 20, no. 4, 2020
- Kusnanto, Heru. "Tindak Pidana Lingkungan dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 36, no. 2, 2020
- Suyono, Budi. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol 8, no. 1, 2017.
- Susanto, Bambang. "Implementasi Regulasi Hukum terhadap Perusahaan dalam Kasus Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 12, no. 2, 2018.

Wibowo, Dharma. "Peran Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup dari Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, Vol 15, no. 3, 2019.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.